



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 542/21 TAHUN 2023

TENTANG

TIM KOORDINASI MANAJEMEN ENERGI DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program strategis nasional untuk mendukung konservasi energi nasional, perlu dilakukan manajemen energi melalui koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan manajemen energi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait dan Auditor Energi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Manajemen Energi Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4746);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Subbidang Energi Baru Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 104);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 557);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Pada Jabatan Kerja Manajer Energi Di Industri Dan Bangunan Gedung;

14. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, Dan Teknis Lainnya Bidang Audit Energi;

Memperhatikan : Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-230/EK.07/MEM.S/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Konservasi Energi di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Manajemen Energi di Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas pokok dan tanggungjawab Tim Koordinasi Manajemen Energi di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengusaha dan Masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Manajemen Energi di Provinsi Jawa Tengah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Manajemen Energi sesuai standar nasional, meliputi :
  1. menunjuk manajer energi;
  2. menyusun program konservasi energi;
  3. melakukan audit energi secara berkala dengan melibatkan Auditor Energi bersertifikat kompetensi di Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Manajemen Energi;
  4. melaksanakan rekomendasi hasil audit energi; dan
  5. melaporkan pelaksanaan Manajemen Energi.
- c. Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan pengawasan program dan kegiatan Manajemen Energi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengusaha dan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah pada masing-masing bidang koordinasi; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dapat menerapkan Manajemen Energi di lingkungan instansi masing-masing.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **17 Juli 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Manajemen Energi di Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 542/21 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM KOORDINASI MANAJEMEN ENERGI DI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS ANGGOTA TIM KOORDINASI MANAJEMEN ENERGI DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
A. TIM PEMBINA			
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pembina	Memberikan arahan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Manajemen Energi.
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Wakil Pembina	a. Membantu Pembina dalam melaksanakan tugas; dan b. Menggantikan tugas Pembina apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
B. TIM PELAKSANA			
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab	a. Memberikan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Manajemen Energi; dan b. Melaporkan kegiatan Manajemen Energi kepada Pembina.
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua	a. Memberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mensukseskan pelaksanaan dan memelihara secara keseluruhan Sistem Manajemen Energi; b. Memastikan bahwa Sistem Manajemen Energi dibangun, diterapkan, dipelihara dan secara terus menerus ditingkatkan sesuai dengan standar nasional dan internasional;

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Melaporkan Kinerja Energi dan Sistem Manajemen Energi kepada Penanggungjawab;</li> <li>d. Memastikan bahwa perencanaan kegiatan Manajemen Energi dibuat untuk mendukung kebijakan energi;</li> <li>e. Menetapkan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan wewenang untuk memfasilitasi Manajemen Energi yang efektif;</li> <li>f. Menetapkan kriteria dan metode untuk memastikan operasi dan pengendalian untuk Sistem Manajemen Energi yang efektif;</li> <li>g. Mempromosikan kepedulian terhadap kebijakan dan sasaran energi ke setiap level organisasi; dan</li> <li>h. Menyampaikan laporan kepada Penanggungjawab.</li> </ul>
3.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu pelaksanaan tugas Ketua;</li> <li>b. Menjalankan peran Ketua saat berhalangan dan melaksanakan delegasi wewenang Ketua;</li> <li>c. Menyusun rencana kegiatan Manajemen Energi;</li> <li>d. Mengkoordinasikan kegiatan manajemen energi meliputi kebijakan energi dan SOP Manajemen Energi, Sistem Kelistrikan, serta Sistem Termal dan Air sesuai standar nasional maupun internasional; dan</li> <li>e. Melaporkan hasil kegiatan terkait Sistem Manajemen Energi secara berkala kepada Ketua.</li> </ul>
4.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Manajemen Energi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Mengkoordinasikan pelaksanaan Manajemen Energi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Manajemen Energi Bidang Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Mengkoordinasikan pelaksanaan Manajemen Energi bidang Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.
6.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Manajemen Energi Bidang Perumahan, Pemukiman dan Bangunan Gedung	Mengkoordinasikan pelaksanaan Manajemen Energi bidang Perumahan, Pemukiman dan Bangunan Gedung.
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Manajemen Energi Bidang Lingkungan hidup dan kehutanan	Mengkoordinasikan pelaksanaan Manajemen Energi bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Manajemen Energi Bidang Kesehatan	Mengkoordinasikan pelaksanaan Manajemen Energi bidang Kesehatan.
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Manajemen Energi Bidang Industri dan Perdagangan	Mengkoordinasikan pelaksanaan Manajemen Energi bidang Industri dan Perdagangan.
10.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Manajemen Energi Bidang Perhubungan	Mengkoordinasikan pelaksanaan Manajemen Energi bidang Perhubungan.
11.	ERA HANI MEDISA, ST, MEc.Dev, MA / NIP. 19800508 201001 2 016	Auditor Energi	Melaksanakan audit energi.
12.	MOHAMAD ISNAENI ROMADHON, ST / NIP. 19920611 201902 1 006	Auditor Energi	Melaksanakan audit energi.
13.	MUHAMMAD GALIH SWASTANDHI, SST/ NIP. 19921226 202012 1 004	Auditor Energi	Melaksanakan audit energi.

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
14.	NANANG ARIBOWO, ST / NIP. 19861114 200903 1 004	Auditor Energi	Melaksanakan audit energi.
15.	NINDITYA PERMATASARI, ST / NIP. 19831229 201402 2 002	Auditor Energi	Melaksanakan audit energi.
16.	PURWANTO / NIP. 19810617 201001 1 006	Auditor Energi	Melaksanakan audit energi.
17.	RIZKY ADI NUGRAHA, ST / NIP. 19910413 201902 1 005	Auditor Energi	Melaksanakan audit energi.
18.	TAUFIQ ARRASYID, ST / NIP. 19950523 202012 1 004	Auditor Energi	Melaksanakan audit energi.
19.	TYAS SARNANING MAHARANI, ST / NIP. 19960805 202012 2 006	Auditor Energi	Melaksanakan audit energi.
20.	YUWANA JATI WALUYO, ST / NIP. 19851025 201902 1 001	Auditor Energi	Melaksanakan audit energi.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003